



SKRIPSI

**PERNYATAAN PENARIKAN DIRI CALON PRESIDEN DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

***THE DECLARATION OF PRESIDENTIAL CANDIDATE WITHDRAWAL IN
THE GENERAL ELECTION OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT IN
INDONESIA***

Oleh:

FENNY TRIA YUNITA

NIM : 110710101021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PERNYATAAN PENARIKAN DIRI CALON PRESIDEN DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

***THE DECLARATION OF PRESIDENTIAL CANDIDATE WITHDRAWAL IN
THE GENERAL ELECTION OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT IN
INDONESIA***

Oleh:

FENNY TRIA YUNITA

NIM : 110710101021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Tantum bona fides quod ad iuris exsequendi”

(Hanya itikad baiklah yang mampu menegakkan hukum)

Marcus Tullius Cicero

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan, Ayahanda Pratanto dan Ibunda Dra. Sumiati yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**PERNYATAAN PENARIKAN DIRI CALON PRESIDEN DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

***THE DECLARATION OF PRESIDENTIAL CANDIDATE WITHDRAWAL IN
THE GENERAL ELECTION OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT IN
INDONESIA***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

FENNY TRIA YUNITA

NIM : 110710101021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 6 FEBRUARI 2015

Oleh :

Pembimbing,

Dr. JAYUS, S.H.,M.Hum.

NIP. 195612061983031003

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERNYATAAN PENARIKAN DIRI CALON PRESIDEN DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

Oleh:

FENNY TRIA YUNITA

NIM : 110710101021

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.

NIP. 195612061983031003

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.

NIP. 197004101998021001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr.WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 6 (enam)

Bulan : Februari

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

H. EDDY MULYONO, S.H.,M.H.
NIP. 196802191992011001

GAUTAMA B. ARUNDATI, S.H.,L.LM
NIP. 197509302002121006

Anggota Penguji :

1. **Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.** :
NIP. 195612061983031003

2. **IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.** :
NIP. 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FENNY TRIA YUNITA

NIM : 110710101021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:
**PERNYATAAN PENARIKAN DIRI CALON PRESIDEN DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA,**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Februari 2015

Yang menyatakan,

(FENNY TRIA YUNITA)

NIM. 110710101021

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

PERNYATAAN PENARIKAN DIRI CALON PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Jayus, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Gautama B. Arundati, S.H., L.LM selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan banyak tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Ayahanda tercinta, Pratanto dan Ibunda tercinta Dra.Sumiasi yang sangat yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, do'a, kasih sayang, dukungan, motivasi dan yang telah diberikan kepada penulis;
9. Kepada saudaraku tercinta, Eko Sumarsono dan Endang Dwi Kartikasari, S.S.T, yang selama ini telah membantu serta memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk meraih segala prestasi dan cita-cita;
10. Kepada sahabat-sahabat terbaikku, Amri Nur Azizah, Nurul Aziza, I Nyoman Suta Wijaya, Winny D.P, Yongki Haswarna, Irma Harifiyani, Devi Lailatul, Firman Aris Irvannullah, Andika Kristinawati, Yeni Baitur R, serta teman-teman seperjuangan Fitriana D. Mega, Agra Verta, Adya A. Wardhana, Semroni, terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, semua tawa, canda, pengalaman serta pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan langkah ini untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan impian;
11. Para Sahabat, sahabati seperjuangan Organisasi ekstra kampus: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Dodi Purnomo, S.H., Febrian Sandi, S.H., M. Indra Kusumayudha, S.H, Winny D.P, Irma Harifiyani, Nuril Hikam, Brian M.F, Redhi Puspo, dan sahabat/sahabati sekalian yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas bimbingannya dalam berproses menjadi insan yang berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah serta Nasionalisme dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis untuk berproses bersama kalian;
12. Rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF): Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H), khususnya tim delegasi debat yang telah berjuang

bersama Azizi Chidayatullah, dan Arey Lutfia, suatu kehormatan dan kebanggaan pernah berjuang bersama kalian. Kakak, Sahabat, dan Adik-adik tercinta Ario Montana, Sudarso, dan Yusrizal M. Rangga, Umi Latifah, Faisal N.R, M. Sabilla Joeda serta rekan-rekan lainnya yang yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas semangat, motivasi, pelajaran dan kepercayaan yang telah diberikan untuk meraih prestasi;

13. Teman-temanku Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN), Yongki Haswarna, Budi H., Brian M.F, Igam Arya, Devi Natalia, Pradana Budi, Surya H, dan rekan-rekan IMA-HTN lainnya yang telah memberikan semangat dan motivasi serta segala bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
14. Teman-teman tercinta Ikatan Mahasiswa Jombang- Jember (IKMJJ), Richo S. M, Agung F, Anwarul Hakim, Ainur Fattah, Fanadini Dewi, dan teman-teman IKMJJ lainnya yang selalu memberi semangat, do'a dan dukungan;
15. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Anna Rizqi Amelia, Hendra Trinanda, Ika Novitasari, Dian Fajariani dan Viandra Edo;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 6 Februari 2015

Fenny Tria Yunita

RINGKASAN

Pemilu merupakan salah satu proses penting dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Melalui Pemilu inilah masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin yang akan menggerakkan roda kehidupan bangsa, salah satunya adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dinilai masih menyisakan beberapa permasalahan yang dapat meruntuhkan prinsip demokrasi dan esensi dari Pemilu itu sendiri, salah satunya peristiwa penarikan diri calon presiden yang dinilai sarat akan kepentingan politik. Pernyataan penarikan diri ini menjadi masalah serius baik bagi calon presiden itu sendiri maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu. Banyak pihak yang memberikan penafsiran berbeda terhadap pernyataan penarikan diri tersebut, mengingat peristiwa ini tidak secara jelas diatur dalam undang-undang maupun peraturan terkait lainnya. UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak menjelaskan secara terperinci mengenai penarikan diri yang dilakukan oleh calon presiden beserta akibat dan sanksinya, sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum yang mengganggu tertibnya pelaksanaan Pemilu yang belum usai. Meski demikian seharusnya KPU harus bertindak lebih tegas dan justru tetap menjaga konsistensi dan kewibawaan lembaga penyelenggara Pemilu ini. Oleh karenanya diperlukan analisis lebih lanjut mengenai peristiwa penarikan diri yang sangat erat hubungannya terhadap status hukum calon presiden yang menarik dirinya dari proses Pemilu dan akibat hukumnya, yang sekaligus menjadi tujuan utama penulisan skripsi ini.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga dengan menganalisis secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan konsep-konsep mengenai penarikan diri itu sendiri diharapkan mampu menjawab isu hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini, digunakan berbagai bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder serta bahan non hukum untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Tinjauan pustaka yang menjadi pisau analisis antara lain konsep dasar demokrasi yang meliputi unsur-unsur demokrasi dan hubungan antara Pemilu dan demokrasi, Pemilu yang meliputi konsep Pemilu dan macam-macam Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi sejarah serta pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia, pengertian dari akibat hukum, serta pengertian penarikan diri yang dikomparasikan dengan konsep pengunduran diri sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melalui pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini adalah Pernyataan penarikan diri tidak sama dengan pengunduran diri sebagai Calon Presiden. Pernyataan penarikan diri tersebut bermakna menarik diri dari proses rekapitulasi suara nasional yang sedang berlangsung pada saat itu. Selain itu pernyataan penarikan diri tersebut merupakan salah satu bentuk keberatan dan penolakan atas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga status hukum dari Calon Presiden tersebut tetaplah sebagai Calon Presiden dengan segala hak-hak konstitusionalnya. Secara yuridis normatif (aspek hukum), penarikan diri dari Calon Presiden tidak menimbulkan akibat hukum bagi Calon Presiden tersebut. Namun, dalam aspek etis, dikarenakan KPU tidak menanggapi pernyataan penarikan diri tersebut dalam suatu keputusan yang berkepastian hukum, maka sejatinya KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dapat dikenai sanksi atas pelanggaran kode etik dan tidak mematuhi ketentuan peraturan yang telah dibuatnya sendiri. Karena kelemahan aspek regulasi dan aspek kelembagaan inilah, norma yang berkaitan perlu diperjelas dan diperinci serta dikuatkan oleh sanksi tegas apabila memang peristiwa penarikan diri merupakan larangan bagi pasangan calon. Selain itu penegakan kode etik pada lembaga penyelenggara pemilu harus diperkuat kembali.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
a. Bahan Hukum Primer.....	10
b. Bahan Hukum Sekunder.....	11

c. Bahan Non-Hukum.....	11
1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Konsep Dasar Demokrasi.....	14
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Demokrasi	14
2.1.2 Hubungan Pemilu dan Demokrasi	16
2.2 Pemilihan Umum (Pemilu).....	17
2.2.1 Konsep Pemilu.....	17
2.2.2 Macam-macam Pemilu.....	18
2.3 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	19
2.3.1 Sejarah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia	19
2.3.2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Dalam Perspektif Normatif	23
2.4 Akibat Hukum.....	24
2.5 Penarikan Diri dan Pengunduran Diri	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Status Hukum Calon Presiden yang Telah Menarik Diri dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	27
3.2 Akibat Hukum Pernyataan Penarikan Diri Calon Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	45
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	56
DAFTAR BACAAN.....	57
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

**PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM NOMOR: 257/DKPP-PKE-III/2014**